

Prediksi Ancaman Keamanan dan Antisipasinya Pada Pemilu Serentak 2024

Ade Mulya

¹Mahasiswa Program Doktorat, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Alamat : Jalan Tirtayasa Raya No.6, Kebayoran Baru,

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

*Corresponding Author: ademulya838@gmail.com,

ABSTRACT: *The aim of the article is to provide a prediction of the threat of simultaneous elections in 2024 by highlighting the threat of absenteeism or white groups, the threat of delays in election logistics, the threat of identity politics, the threat of successful team conflict, and the threat of security disturbances. The method used is a literature review from secondary sources related to threat prediction and anticipation. The findings in this article show that the readiness and cooperation of election organizers, the police and political parties is very important to reduce and manage threats from the beginning to the end of the 2024 simultaneous elections.*

Keywords: *election predictions, simultaneous elections and security threats*

ABSTRAK: Tujuan dari artikel memberikan prediksi ancaman pemilu serentak tahun 2024 dengan menyoroti pada ancaman golput atau golongan putih, ancaman dari keterlambatan logistik pemilu, ancaman adanya politik identitas, ancaman dari konflik tim sukses, serta ancaman dari gangguan keamanan. Metode yang digunakan dengan kajian literatur dari sumber sekunder terkait dengan prediksi ancaman dan antisipasinya. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kesiapan dan kerja sama pihak penyelenggaraan pemilu, polisi dan partai politik sangat penting untuk mengurangi dan mengelola ancaman dari awal sampai proses akhir pemilu serentak 2024.

Kata Kunci: prediksi pemilu, pemilu serentak ancaman keamanan

PENDAHULUAN

Pada tulisan ini akan membahas prediksi ancaman keamanan pemilu 2024 dengan melihat aspek pada ancaman golput, ancaman keterlambatan logistik pemilu, ancaman politik identitas, ancaman konflik tim sukses, serta ancaman dari gangguan keamanan pada pemilu serentak tahun 2024 dan bagaimana mengantisipasi kondisi tersebut agar pemilu berjalan dengan aman dan damai.

Sifat dari tulisan ini adalah kajian dengan tujuan memberikan gambaran singkat tentang adanya ancaman dan bagaimana antisipasinya secara normatif. Sebagai sebuah kajian maka adanya ruang yang cukup leluasa, pada bagian pembahasan secara rinci memperlihatkan kondisi ancaman tersebut, peristiwa sebelumnya dan bagaimana ancaman dapat terjadi, diperkirakan dan dilakukan antisipasinya dari berbagai sektor. Artikel ini ditutup dengan langkah antisipasi dari ancaman tersebut sehingga ada pengelolaan dan kesiapan dari awal sebelum pemilu sampai kepada hasil pungut suara atau pencoblosan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan kajian letiratur serta sumber-sumber sekunder. Faktor ancaman yang akan dibahas sebagai bagian dari ancaman pemilu golongan putih atau golput, distribusi logistik pemilu, politik identitas, gangguan keamanan serta konflik tim sukses. Lima indikator tersebut sebagai kajian yang dipilih dengan pertimbangan mewakili dari aspek ancaman terhadap pemilu yang akan datang serta bagaimana mengantisipasinya dari sisi kajian dan analisis literatur.

TINJAUAN PUSTAKA

Ancaman golput meski tidak langsung berhubungan dengan keamanan, namun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu juga penting. Golput masih terjadi pada pemilu tahun 2009, dan pemilu tahun 2014 (Evelina, L. W., & Angeline, M., 2015). Ancaman lainnya bahwa golput tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas (Subanda, N., 2009). Pada Pilgub Sumatera Utara tahun 2013 justru golput menjadi pemenang atau jumlah yang tidak memilih lebih banyak daripada yang menggunakan hak pilihnya (Rajagukguk, J., 2022). Namun demikian, ketentuan hukum dalam beberapa peraturan, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43. Selanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, terutama di Pasal 25, dan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa "*WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin memiliki hak untuk memilih.*" Catatan penting bahwa kata yang digunakan adalah hak dan bukan kewajiban.

Ancaman keterlambatan logistik pemilu menjadi acuan penting dalam kelancaran pemilu. Proses distribusi logistik hal yang sederhana, namun pada daerah tertentu memerlukan dukungan dan biaya yang khusus, terutama pada area distribusi yang di pelosok dan di pegunungan. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan bergunung-gunung memerlukan logistik yang cepat terdistribusi dan aman sampai ke gudang tujuan untuk kesiapan pemilu.

Selanjutnya, ancaman politik identitas dengan mengantisipasi adanya isu perpecahan dan disintegrasi, meskipun pemilu sudah selesai, dapat saja terjadi residu. Khususnya pada politik identitas berbasis agama (Sari, E., 2016), politik identitas berbasis etnis seperti di Kalimantan Barat (Buchari, S. A., 2014) dan politik identitas dan solidaritas pada masyarakat Jawa (Alfaqi, M. Z., 2016)


Ancaman konflik tim sukses para pendukung dalam pemilu, termasuk pilkada kerap terjadi. Konflik elit dan tim sukses pada pilgub Maluku Utara tahun 2007 yang sempat

menduduki KPUD Maluku Utara selama 3 hari (Husen, M. R., 2016) merupakan ancaman yang nyata. Demikian juga debat media sesama juru bicara pada tim sukses pilpres 2009 (Nurlimah, N., 2011). Termasuk juga konflik tim sukses pada pilkades (Taufik, A., 2018).

Gangguan keamanan nyata dari kelompok teroris yang mengambil momen dalam pesta demokrasi dengan mengusung ideologi kelompok teror. Tujuan atau ideologi berbeda, namun modus operandi dan dampak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan sangat merugikan. Serangan teroris pernah terjadi terhadap anggota kepolisian pada pemilu tahun 2009 (Anakotta, M. Y., 2021).

Untuk mencegah terorisme, pemerintah dari berbagai negara menggunakan berbagai teknik. Pencegahan untuk mengekang ancaman. Dua pilar yang penting melawan terorisme adalah intelijen manusia (*Humint*) dan intelijen teknis (*Techint*)¹, yang masuk dalam kategori gangguan keamanan.

Gambar 1. Prediksi Ancaman Keamanan Pemilu Serentak 2024



PEMBAHASAN

Prediksi ancaman keamanan jelang pemilu 2024 dan antisipasinya dengan memperhatikan lima indikator penting, secara rinci dibahas untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pemilu dengan memperhatikan sebagai berikut:

¹ <https://www.careerride.com/view/human-or-technical-intelligence-importance-in-combating-terrorism-15069.aspx>, tanggal akses 1 Agustus 2023,

Golput (Golongan Putih)

Meski jumlah dari golongan putih relatif tidak banyak secara keseluruhan, tetapi menjadi perhatian karena menjadi indikator dalam partisipasi pemilu. Kelompok golput cenderung tidak banyak berpengaruh terhadap hasil demokrasi. Artinya apapun hasil dari pilkada dan pemilu tidak ada hasil yang akan mereka rasakan. Kelompok pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suara atau abstain dari pemilu. Mereka tidak mendukung kandidat mana pun atau partai politik dalam pemilu. Kelompok golput dapat memiliki berbagai alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, termasuk ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada, sistem pemilu, atau politik secara umum. Apapun itu, golput dapat mengurangi partisipasi pemilu dan memberikan pengaruh kepada masyarakat dengan cara mengajak menjadi golput. Kelompok golput, dapat memengaruhi hasil pemilu dengan tidak memberikan suara, biasanya tidak berhubungan dengan tindakan kekerasan atau gangguan yang dapat mengancam keamanan pemilu. Namun demikian, perlu adanya peningkatan wawasan dan literasi kepada masyarakat bahwa partisipasi dalam pemilu penting dan menjadi bagian dari hidup berdemokrasi.

Logistik Pemilu

Masalah distribusi pemilu menjadi perhatian khusus karena posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Perlu adanya konsep distribusi yang tertata dengan baik, sebagaimana hasil evaluasi distribusi pemilu wilayah Jawa Barat (Fitriani, et al., 2020), mulai dari kesiapan penyediaan sampai kepada distribusinya. Pada kabupaten Malinau pada pemilu tahun 2014 dengan kondisi medan dan geografis yang relatif sulit (Barkati, Z. I., 2018), tentu memerlukan biaya yang berbeda dengan standar biaya pada umumnya. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan menggunakan rencana cadangan dan kesiapansiagaan agar dapat tepat waktu sampai ke lokasi. Pada sisi perencanaan distribusi logistik pilkada di Manggarai pada tahun 2020 tidak semua mencapai target (Aja, E. P., 2021) terkait dengan penyediaan, manajemen logistik, dan proses kesiapannya. Meskipun pada tahap perencanaan, tetap harus diwaspadai dengan capaian yang dapat dikejar sesuai termin waktu. Sebuah keterlambatan distribusi logistik bisa sangat menghambat pelaksanaan pilkada.

Politik Identitas

Politik identitas pada pilkada DKI 2017 menjadi perhatian yang serius dan membelah dua dukungan dari kelompok pemilih. Fakta di lapangan, perubahan pemilih bisa sangat cepat

dengan pengaruh dari model kampanye dengan mengedepankan identitas pada masyarakat. Hal ini menjadi ancaman yang serius dalam iklim demokrasi di masa sekarang dan mendatang. Identitas akan membelah kelompok dan bahkan keluarga, bahkan pasca pungutan suara. Tingkat literasi terhadap pilkada langsung menjadi salah satu faktor yang dapat memecah persatuan bangsa. Ancaman pemilu juga berasal dari cara mendapatkan simpati dan meraih jumlah massa pemilih dengan pendekatan politik identitas. Titik berat pada identitas antara calon dalam pemilu dengan calon pemilih. Isu-isu identitas seperti etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan identitas sosial menjadi fokus utama kampanye pemilu. Hal ini sering kali mendorong pemilih dan partai politik untuk berdasarkan faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan politik.

Pada kelompok pendukung dapat mencapai titik konflik paling tinggi justru menjelang pemungutan suara, sehingga untuk mengurangi konflik, agar kebiasaan lama seperti perayaan kemenangan tidak dilakukan oleh kubu yang memenangkan pilkada/pemilu. Kedudukan tim sukses dalam pilkada akan menjadi debat dan perang opini dalam berbagai posisi. Pekerjaan tim sukses berhadapan dengan tim sukses lain untuk mendulang suara. Aspek DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT (daftar pemilih tetap) serta lokasi kampanye akan menjadi tantangan pengaturan dan berupaya menghindari pertemuan kampanye yang berbeda dukungan. Solusi pada data pemilih agar data yang digunakan KPU dan Bawaslu merupakan data yang sama dan identik. Artinya tidak ada perbedaan data pemilih apapun di dalamnya yang dapat menyebabkan sengketa atau perselisihan. Sebelum pemilu serentak dilaksanakan, ada pernyataan kesatuan data yang sama atau tunggal.

Dari perspektif hukum, negara telah mengesahkan regulasi yang melarang kampanye yang bersifat diskriminatif berdasarkan identitas individu. Hal ini bertujuan untuk mencegah polarisasi yang merusak dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Isu identitas memiliki risiko yang tinggi, seperti yang terlihat dalam sejarah. Pemisahan India menjadi dua negara terpisah, yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947. Di Amerika Serikat, gerakan hak sipil pada tahun 1950-an dan 1960-an juga menyoroti isu-isu identitas seperti ras, dan berperan signifikan dalam perubahan sosial dan politik. Bahkan, perpecahan Yugoslavia menghasilkan konflik yang dahsyat yang melibatkan sejumlah etnis dan agama. Semua ini menunjukkan bahwa polarisasi berdasarkan identitas memiliki risiko dan ancaman yang serius, dan oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam negara.

Lebih lanjut, politik identitas yang intens dapat memicu konflik etnis atau agama. Kandidat atau partai yang memanfaatkan identitas tertentu untuk kepentingan politik dapat memicu ketegangan dan bahkan kekerasan antar-grup. Politik identitas yang ekstrem dapat membuka pintu bagi kelompok ekstrem yang ingin memanfaatkan ketegangan untuk mengganggu keamanan. Selain itu, politik identitas yang berlebihan dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat. Ini dapat mengakibatkan ketidaksepakatan yang dalam dalam politik dan mempersulit kompromi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas politik.

Konflik Tim Sukses

Konflik tim sukses dalam pemilu dapat berasal dari berbagai faktor, dan pemahaman yang mendalam mengenai sebab-sebabnya. Langkah pertama untuk mencari solusi yang efektif sebagai antisipasinya. Kondisi pada konflik tim sukses beraneka ragam. Pada persaingan antar kandidat dan partai politik dapat memicu konflik di antara tim sukses mereka. Setiap pihak ingin memenangkan pemilu, dan persaingan yang sengit dapat memicu rivalitas yang berlebihan. Pencegahannya dengan mengajak kampanye yang berfokus pada isu dan gagasan, bukan pada serangan pribadi. Pembatasan iklan negatif dan mempromosikan kode etik kampanye menghindari persaingan yang berlebihan.

Pada sisi lain, anggota tim sukses mungkin memiliki ambisi politik pribadi yang dapat memicu konflik. Mereka bersaing untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan dalam pemerintahan jika kandidat yang mereka dukung berhasil memenangkan pemilu. Hal ini dapat dicegah dengan cara memastikan bahwa tujuan dan peran setiap anggota tim sukses dijelaskan secara rinci. Selain itu, partai politik dan kandidat dapat menciptakan jalur karir yang jelas bagi anggota tim sukses yang berhasil, sehingga mereka merasa dihargai tanpa harus bersaing secara destruktif.

Pada anggota Tim Sukses juga secara internal, adanya dugaan persaingan untuk mendapatkan dukungan keuangan dan sumbangan kampanye. Hal ini dapat memicu konflik antara tim sukses yang berkompetisi. Cara antisipasinya dengan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan dana kampanye. Audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye serta dukungan *regulator* pemilu. Selain soal pendanaan, adanya perbedaan ideologis atau pandangan politik yang mendasar, yang dapat menyebabkan konflik internal.

Penggunaan media sosial dan teknologi dalam melakukan kampanye akan dapat memperbesar konflik antar tim sukses dan mempercepat penyebaran informasi yang merugikan atau *hoax*. Adanya *framing* tidak mungkin bisa dicegah dalam kampanye melalui media sosial. Apa yang dikenal sebagai perang generasi keempat yang berupaya mempengaruhi pikiran dan syaraf manusia, dengan cara membanjiri informasi yang masif dan terus menerus sehingga bisa mengubah persepsi seseorang. Langkah antisipasi yang penting, dengan literasi etika digital dan kesadaran akan dampak negatif dari desinformasi. Partai politik juga harus memiliki strategi komunikasi digital yang profesional.

Ancaman Gangguan Keamanan

Ancaman gangguan luas konteksnya, dari bencana alam maupun kondisi cuaca, sikap radikal yang menolak pemilu, serangan teroris, dan perang di media sosial dengan mengedepankan keyakinan pada pasca kebenaran. Pada sisi kesehatan, adanya korban jiwa karena kelelahan selama proses melaksanakan perhitungan suara.

Gangguan keamanan dalam pemilu dalam pemilu serentak yang memerlukan penanganan oleh kepolisian, dan peran penyelenggara pemilu serta partai politik sebagai kontestan pemilu adalah kunci dalam menangani situasi pada setiap hambatan dan gangguan pada pemilu.

Aspek ancaman seperti (1) tindakan kekerasan fisik yang terjadi selama kampanye pemilu, seperti bentrokan antar pendukung kandidat atau partai politik. (2) Pencurian atau sabotase terhadap logistik pemilu, seperti surat suara atau peralatan pemungutan suara, yang dapat mengganggu integritas pemilu. (3) Ancaman terhadap keamanan siber, seperti serangan siber yang bertujuan untuk mengganggu situs web penyelenggara pemilu atau menyebarkan disinformasi. Ancaman gangguan keamanan tersebut perlu penanganan dari tiga pihak sekaligus yaitu oleh Polri, Penyelenggara Pemilu, dan Partai Politik.

Peran polisi dalam mengantisipasi tiga ancaman tersebut, antara lain:

- a. Polisi hadir untuk mengatasi dan mencegah kekerasan fisik selama kampanye. Intelkam mendahului untuk pencegahan dalam kepolisian prediktif (Albert Meijer & Martijn Wessels, 2019). Selanjutnya, polisi menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu atau dengan pendekatan lainnya yang relevan. Selain itu, polisi bersikap netral dalam pemilu (Soedarsono, T, 2010). Peran polisi untuk penyelidikan keterlibatan ASN dalam

pemilu menjadi perhatian tersendiri dengan bekerja sama dengan Bawaslu dan pihak terkait (Pramana, S., et. al., 2020). Penting sekali dalam aspek distribusi informasi dalam koordinasi group (Bonito, J. A., 2007) antar instansi atau satuan intelijen terkait.

- b. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelaku tindakan pencurian dan sabotase dan memastikan logistik pemilu aman. Namun Aspek pencegahan lebih diutamakan dengan pengamanan.
- c. Keberadaan unit siber dalam kepolisian adalah kunci untuk melindungi infrastruktur siber terkait pemilu, terutama pada kejahatan siber dengan bekerja sama dengan BSSN dan pihak terkait lainnya.

Peran Penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi tiga ancaman tersebut, antara lain :

- a. Bekerjasama dengan kepolisian untuk memastikan keamanan selama kampanye. Penyelenggara harus memberikan informasi mengenai jadwal kampanye dan tempat acara kepada pihak berwenang.
- b. Mengoordinasikan dengan kepolisian untuk melindungi dan mengamankan logistik pemilu. Penyelenggara juga harus memiliki rencana darurat untuk mengatasi pencurian atau sabotase.
- c. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa infrastruktur siber mereka aman. Mereka juga perlu berkolaborasi dengan lembaga keamanan siber dan kepolisian untuk mengidentifikasi dan menangani serangan.

Peran Partai Politik dalam mengantisipasi tiga ancaman tersebut, antara lain :

- a. Menghimbau pendukungnya untuk menjaga ketertiban dan tidak terlibat dalam kekerasan. Parpol bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dan kepolisian untuk memastikan kampanye berlangsung damai.
- b. Partai politik harus memastikan bahwa anggota atau pendukungnya tidak terlibat dalam tindakan kriminal pencurian dan sabotase dan harus mendukung penyelenggara pemilu dalam menjaga keamanan logistik.
- c. Partai politik harus mempromosikan etika digital dan berkontribusi dalam menangani disinformasi. Parpol juga harus menjaga keamanan siber sendiri secara mandiri dengan ahli profesional.

Tabel Ancaman Keamanan Pemilu Serentak 2024

Ancaman Keamanan Pemilu	Indikator	Penjelasan
Kelompok Golongan Putih (Golput)	Tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat dapat berkurang apabila Golput meningkat.	Golput dapat mengancam pemilu dengan mengorganisasi untuk tidak ikut dalam pemilu dan memengaruhi hasil pemilu atau mengintimidasi pemilih lainnya.
Konflik Tim Sukses	Insiden kekerasan selama kampanye pemilu	Persaingan antara tim sukses kandidat dapat memicu konflik fisik atau verbal yang mengganggu kampanye dan pemungutan suara.
Distribusi Logistik Pemilu	Tingkat keterlambatan atau kekurangan dalam distribusi logistik pemilu	Kesalahan dalam distribusi logistik pemilu, seperti surat suara atau peralatan pemungutan suara, dapat mengganggu proses pemungutan suara dan memicu ketidakpuasan pemilih.
Politik Identitas	Tingkat insiden berbasis identitas selama kampanye	Pemilu sering kali dipenuhi dengan isu-isu identitas seperti agama, etnisitas, atau gender. Konflik berbasis identitas dapat mengganggu pemilu dan menciptakan ketegangan sosial.
Gangguan Keamanan	Tingkat kejahatan selama pemilu	Kejahatan seperti penyerangan terhadap kandidat, sabotase, atau pemalsuan dokumen dapat mengancam integritas pemilu dan keamanan publik secara keseluruhan, termasuk serangan terorisme.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Ancaman keamanan pemilu berdasarkan konteks dan wilayah geografis di Indonesia dengan mengkaji dari aspek ancaman pemilih yang golput atau abstain, ancaman keterlambatan logistik pemilu, adanya politik identitas yang relatif negatif, ancaman konflik para pendukung

serta gangguan keamanan secara menyeluruh dalam pemilu serentak 2024. Lima dimensi tersebut sebagai ancaman yang harus diantisipasi.

Dengan mengidentifikasi ancaman pemilu serentak 2024 dan menerapkan solusi yang ideal, pemilihan umum dapat berlangsung lebih harmonis dan lebih berfokus pada isu-isu yang relevan bagi para pemilih. Kecurigaan terhadap integritas pemilihan umum sebagai sebuah proses yang tidak adil oleh kelompok tertentu dapat dihindari.

Manajemen terhadap ancaman tersebut memerlukan evaluasi atau bahkan perubahan pada peraturan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, mendorong dialog antara, serta memastikan partisipasi yang adil dan inklusif dalam pemilihan umum. Edukasi masyarakat mengenai keberagaman dan toleransi juga dapat membantu mengurangi polarisasi dan ketegangan. Selain itu, pengawasan pemilihan umum yang bersifat independen dapat memastikan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum, yang dapat membantu mencegah konflik dan gangguan keamanan.

Kerjasama antara entitas yang terlibat sangatlah penting. Polisi, penyelenggara pemilihan umum, dan partai politik harus bekerjasama untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman dan adil. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum, serta peran media dalam menyediakan informasi yang tepat dan netral, dapat mengurangi risiko ancaman yang terkait dengan pemilihan umum di wilayah luas yang beragam latar belakang budaya di Indonesia.

ARTIKEL LANJUTAN

Artikel selanjutnya membahas pada ancaman pemilu dan antisipasinya pada negara-negara lain serta karakteristik khas pada negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aja, E. P. (2021). *Manajemen Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai*.
- Albert Meijer & Martijn Wessels (2019) *Predictive Policing: Review of Benefits and Drawbacks*, *International Journal of Public Administration*, 42:12, 1031-1039, DOI:10.1080/01900692.2019.1575664
- Alfaqi, M. Z. (2016). Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2).

- Anakotta, M. Y. (2021). *Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisme*. Jurnal Belo, 7(1), 15-36.
- BARKATI, Z. I. (2018). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). *Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014*. *Humaniora*, 6(1), 97-105.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). *Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 244-264.
- Husen, M. R. (2016). *Konflik Elit Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Mulyasantosa, N. (2020). *Representasi Peran Polri Dalam Persepsi Khalayak*. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 67-80.
- Mulyasantosa, N. (2020). *Representasi Peran Polri Dalam Persepsi Khalayak*. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 67-80.
- Nurlimah, N. (2011). *Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa*. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(1), 1-10.
- Nyarwi, (2009), *Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 3, (257-390).
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). *Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 462-479.
- Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). *Golput dan Pemilu 2024*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 82-89.
- Sari, E. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 145-156.
- Soedarsono, T. (2010). *Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 177-190.
- Soedarsono, T. (2010). *Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 177-190.
- Subanda, N. (2009). *Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu*. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.
- Taufik, A. (2018). *Tata kelola konflik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 14-14.

Peraturan

UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik,

UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Website :

<https://www.careerride.com/view/human-or-technical-intelligence-importance-in-combating-terrorism-15069.aspx>, tanggal akses 1 Agustus 2023.